



MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Para Pimpinan Tinggi Madya;  
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama;  
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia;  
4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta;  
5. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten dan kota;  
6. Seluruh Pegawai Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

di

tempat

SURAT EDARAN

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KELUARGA  
BERISIKO *STUNTING* DAN PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA  
TAHUN 2025

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga bahwa data dan informasi keluarga yang digunakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan dan penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta program pembangunan lainnya dikumpulkan melalui Pendataan Keluarga setiap 5 (lima) tahun dan wajib dimutakhirkan setiap tahun.

th 2

Selanjutnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, merupakan transformasi kelembagaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional juga membawa implikasi terhadap struktur organisasi, tugas, dan fungsi. Adaptasi yang cepat dan tepat dalam seluruh aspek pengelolaan, termasuk pemutakhiran data Kependudukan, menjadi krusial untuk memastikan dukungan yang optimal terhadap pencapaian tujuan strategis Kementerian.

Tahun 2025, Pemutakhiran Pendataan Keluarga akan dilaksanakan bersamaan dengan verifikasi dan validasi data keluarga berisiko *stunting* (verval KRS) dalam rangka penyediaan data intervensi pencegahan *stunting*. Urgensi dilakukan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 (Pemutakhiran PK-25) juga tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, bahwa hasil Pendataan Keluarga terkini mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk penetapan kebijakan dalam fasilitasi dan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Setelah Pemutakhiran PK-25 selesai dilaksanakan, akan dilanjutkan dengan pengumpulan data untuk modul Kesulitan Fungsional Anak yang terintegrasi dengan Pemutakhiran PK-25, dengan sasaran anak usia 2-17 tahun.

Dalam kurun waktu 2021 s.d. 2024, data hasil Pendataan Keluarga dan pemutakhirannya telah memberikan manfaat untuk program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya, terutama program peningkatan kesejahteraan sosial melalui program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Data hasil Pendataan Keluarga yang menjadi dasar data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) telah dimanfaatkan oleh 26 (dua puluh enam) Kementerian/Lembaga, seluruh provinsi, 441 kabupaten/kota (92%) dan 74.935 desa/kelurahan.

Atas penyelenggaraan Pendataan Keluarga dan pemutakhirannya serta verifikasi dan validasi data Keluarga Berisiko *Stunting*, BKKBN telah mendapat apresiasi dari pembina statistik sebagai Terbaik I kategori

Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dalam program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dengan predikat “sangat baik” pada tahun 2023 dan 2024.

Dalam rangka memastikan Verval KRS 2025 dan Pemutakhiran PK-25 terlaksana dengan baik di seluruh tingkatan wilayah, maka perlu dukungan dan komitmen kuat dari seluruh pihak baik pemangku kepentingan dan pengelola data di tingkat pusat dan daerah, serta pelaksana pendataan di tingkat lini lapangan.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Tersedianya kebijakan pelaksanaan Verval KRS 2025 dan Pemutakhiran PK-25 bagi pemangku kepentingan dan pengelola data di seluruh tingkatan wilayah dalam rangka meningkatkan cakupan dan kualitas data hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia.

### b. Tujuan

- 1) Penyediaan data basis untuk program Bangga Kencana, program percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*, serta program pembangunan nasional lainnya; dan
- 2) Penyediaan data basis dalam rangka pemutakhiran DTSEN untuk penetapan kebijakan dalam fasilitasi dan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

## 3. Ruang Lingkup

- a. Pelaksanaan Verval KRS 2025 dan Pemutakhiran PK-25 di seluruh tingkatan wilayah Indonesia berdasarkan kriteria yang ditentukan;
- b. Spesifikasi produk Pemutakhiran PK-25;
- c. Metode Pengadaan Barang/Jasa Pemutakhiran PK-25;
- d. Sosialisasi dan *Workshop*;
- e. Tim Pos Koordinasi;
- f. Pemantauan dan Evaluasi; dan
- g. Sumber Anggaran.

## 4. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
6. Peraturan Presiden Nomor 181 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendataan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 233);
10. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946).

5. Isi Edaran

a. Pelaksanaan Verval KRS 2025 dan Pemutakhiran PK-25 di seluruh tingkatan wilayah Indonesia berdasarkan kriteria yang ditentukan meliputi:

- 1) Waktu Pelaksanaan Verval KRS 2025 dan Pemutakhiran PK-25 sebagai berikut:
  - a) Pengumpulan data verval KRS 2025 dilaksanakan tanggal 16 Juni s.d. 30 September 2025, khusus lokus desa/kelurahan sampel Pemutakhiran PK-25, maka verval KRS 2025 selesai tanggal 15 Juli 2025;
  - b) Pengumpulan data Pemutakhiran PK-25 dilaksanakan secara serentak tanggal 22 Juli s.d. 21 Agustus 2025; dan
  - c) Pengumpulan data Pemutakhiran PK-25 untuk Modul Kesulitan Fungsional Anak dilaksanakan tanggal 1 s.d. 30 September 2025.
- 2) Wilayah Verval KRS 2025 dan Pemutakhiran PK-25 berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a) Verval KRS 2025 dilaksanakan pada seluruh desa/kelurahan di Indonesia;
  - b) Pemutakhiran PK-25 dilaksanakan pada desa/kelurahan terpilih sebagai sampel;
  - c) Pemutakhiran PK-25 untuk Modul Kesulitan Fungsional Anak dilaksanakan pada desa/kelurahan terpilih sesuai metodologi *sampling*;
  - d) Wilayah Pemutakhiran PK-25 terpilih sampel dapat dilihat pada tautan [https://s.id/Wilayah\\_PemutakhiranPK-25](https://s.id/Wilayah_PemutakhiranPK-25);
  - e) Apabila terdapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk pelaksanaan Pemutakhiran PK-25, maka Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dapat menetapkan tambahan wilayah yang diajukan melalui surat resmi penambahan wilayah Pemutakhiran PK-25 kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan
  - f) Apabila terjadi kondisi kahar pada desa/kelurahan sampel seperti bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, longsor, dan lainnya), wabah penyakit, konflik, huru-hara, perang/pemberontakan, kerusuhan, kebakaran atau peristiwa lainnya, maka dapat dilakukan penggantian wilayah dengan persetujuan dan/atau

*h. l*

rekomendasi dari Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi melalui surat resmi yang diusulkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.

- 3) Sasaran keluarga yang didata pada Verval KRS 2025 dan Pemutakhiran PK-25 ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a) Verval KRS 2025 dengan sasaran adalah keluarga baru, keluarga memiliki Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil, keluarga memiliki anak umur 0-59 bulan, dan keluarga memiliki anak umur 5-17 tahun;
  - b) Pemutakhiran PK-25 dengan sasaran adalah keluarga yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak, serta keluarga khusus;
  - c) Pemutakhiran PK-25 pada desa/keluarga terpilih sebagai sampel untuk estimasi indikator kinerja Program Bangga Kencana dengan sasaran adalah 50 (lima puluh) keluarga; dan
  - d) Pemutakhiran PK-25 untuk Modul Kesulitan Fungsional Anak dengan sasaran adalah keluarga memiliki anak 2-17 tahun tertentu pada desa/kelurahan terpilih sebagai sampel.
- 4) Mekanisme pengumpulan data Verval KRS 2025 dan Pemutakhiran PK-25 sebagai berikut:
  - a) Verval KRS 2025 dilakukan oleh Kader Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) Bangga Kencana dengan diutamakan merangkap Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan dilakukan verifikasi oleh Penyuluh KB dan/atau Petugas Lapangan KB;
  - b) Pengumpul data verval KRS 2025 mendapatkan biaya operasional yang dialokasikan melalui dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) kabupaten dan kota pada pembinaan Program Bangga Kencana untuk Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja;
  - c) Pemutakhiran PK-25 dilakukan oleh kader pendata setempat di bawah pembinaan Penyuluh KB dan/atau Petugas Lapangan KB;

- d) Apabila Penyuluh KB dan/atau Petugas Lapangan KB yang wilayah kerjanya bukan merupakan lokus Pemutakhiran PK-25, maka Penyuluh KB dan/atau Petugas Lapangan KB tersebut dapat diperbantukan ke lokus Pemutakhiran PK-25;
  - e) Pengumpulan data Verval KRS dan Pemutakhiran PK-25 dilakukan dengan cara kunjungan rumah ke rumah untuk wawancara dan observasi keluarga; dan
  - f) Pengumpulan data Verval KRS 2025 dan Pemutakhiran PK-25 dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu metode formulir (*paper based*) dan telepon pintar (*smartphone*) yang ditentukan berdasarkan pemetaan yang dilakukan provinsi dengan mempertimbangkan *blank spot area*;
- 5) Verval KRS 2025 dan Pemutakhiran PK-25 dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan/atau panduan Verval KRS 2025 dan Pemutakhiran PK-25.
  - 6) Khusus Provinsi DKI Jakarta, pelaksanaan Verval KRS 2025 dan Pemutakhiran PK-25 dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah provinsi dengan indikator data yang ditentukan dan mengacu pada Pedoman Verval KRS 2025 dan Pemutakhiran PK-25.
  - 7) Dalam hal terjadi kendala teknis yang berdampak pada capaian nasional, maka pelaksanaan verval KRS 2025 dan Pemutakhiran PK-25 dapat diperpanjang yang akan diatur melalui Surat Edaran dari Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
- b. Spesifikasi Produk Pemutakhiran PK-25

Pengadaan Pemutakhiran PK-25 terdiri dari formulir dan Pemutakhiran PK-25 *kit* yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi dengan mengacu pada spesifikasi produk sebagai berikut:

- 1) Formulir Pemutakhiran PK-25 (F/I/Pemutakhiran-PK/25)

Tanpa Data

Spesifikasi:

- Ukuran : Folio (215 x 330 mm)
- Jenis Kertas : HVS minimal 80 gsm
- Warna Cetak : *Black/White*
- Warna Kertas : Putih
- Jumlah : 2 (dua) Lembar
- Cetak : Lembar 1: halaman 1 dan halaman 2  
(bolak balik)  
Lembar 2: Halaman 3 (depan saja)

*ph. d*

F//Pemutakhiran-PK/25										V-25.0000.006					PETUNJUK PENGISIAN			RAHASIA					
Provinsi Kab/Kota		Kecamatan		Desa/Kel		Dusun/RW		RT		No. Rumah		No. Kartu Keluarga											
Alamat										No. Urut Keluarga		Jumlah Lembar		Status Keluarga		Klasifikasi Desa/Kelurahan		No. Telepon/HP					
																Contoh Pengisian Nama F N D R I A T I S U S I S I L O Contoh Penulisan Angka 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Contoh memilih jawaban dengan tanda silang Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak Berlaku <input type="checkbox"/>							



@kemendukbangga\_bkkbn

**I. KEPENDUDUKAN**

Nomor Anggota Keluarga	Nama Anggota Keluarga/ NIK Anggota Keluarga	Jenis Kelamin (kode)	Tanggal/Bulan/Tahun Lahir	Status Perkawinan (kode)	Usia Kawin Pertama (untuk berstatus kawin dan cerai hidup/mati)	Memiliki Akta Lahir (kode)	Hubungan Dengan Kepala Keluarga (kode)	Kode Ibu Kandung (dilihat dari Nomor Anggota Keluarga)	Agama (kode)	Jenis Pekerjaan (kode)	Status Pekerjaan (kode)	Pendidikan (kode)	Kepesertaan JKN/Asuransi Kesehatan Lainnya (kode)	Mengalami Kesulitan Fungsional (kode) Jawaban boleh lebih dari satu	Kemampuan Mengurus Diri Sendiri (kode)	Bekerja di Luar Negeri (kode)	Mutasi Anggota Keluarga (kode)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	NIK																
	NIK																
	NIK																
	NIK																
	NIK																
	NIK																

- |   |  |  |  |   |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Status Keluarga</b></li> <li>1. Ada</li> <li>2. Pindah</li> <li>3. Seluruh anggota meninggal dunia</li> <li>4. Tidak ditemukan</li> <li>5. Keluarga baru</li> <li>• <b>Klasifikasi Desa/Kelurahan</b></li> <li>1. Perkotaan</li> <li>2. Perdesaan</li> <li>• <b>Kode Jenis Kelamin (3)</b></li> <li>1. Laki-laki</li> <li>2. Perempuan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kode Status Perkawinan (5)</b></li> <li>1. Belum kawin</li> <li>2. Kawin tercatat</li> <li>3. Kawin belum tercatat</li> <li>4. Cerai hidup tercatat</li> <li>5. Cerai hidup belum tercatat</li> <li>6. Cerai mati</li> <li>• <b>Kode Memiliki Akta Lahir (7)</b></li> <li>1. Ya</li> <li>2. Tidak</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kode Hubungan dengan Kepala Keluarga (8)</b></li> <li>1. Kepala keluarga</li> <li>2. Istri</li> <li>3. Anak</li> <li>4. Lainnya</li> <li>• <b>Kode Ibu Kandung (9)</b></li> <li>Diisi 00 jika ibu kandung tidak didata dalam formulir yang sama/ibu tiri/ibu angkat</li> <li>• <b>Kode Agama (10)</b></li> <li>1. Islam</li> <li>2. Kristen</li> <li>3. Katolik</li> <li>4. Hindu</li> <li>5. Budha</li> <li>6. Khonghucu</li> <li>7. Penghayat kepercayaan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kode Jenis Pekerjaan (11)</b></li> <li>1. Tidak/belum bekerja</li> <li>2. Petani</li> <li>3. Nelayan</li> <li>4. Pedagang</li> <li>5. Pejabat negara/kopala wilayah</li> <li>6. PNS/TNI/POLRI</li> <li>7. Swasta sektor pertanian</li> <li>8. Swasta sektor industri</li> <li>9. Swasta sektor jasa</li> <li>10. Pensiunan</li> <li>11. Pekerja lepas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kode Status Pekerjaan (12)</b></li> <li>1. Berusaha sendiri</li> <li>2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar</li> <li>3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar</li> <li>4. Buruh/karyawan/pegawai</li> <li>5. Pekerja bebas</li> <li>6. Pekerja keluarga atau tidak dibayar</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kode Pendidikan (13)</b></li> <li>1. Tidak/belum sekolah</li> <li>2. Tidak tamat SD/ sederajat</li> <li>3. Masih SD/ sederajat</li> <li>4. Tamat SD/ sederajat</li> <li>5. Tidak tamat SMP/ sederajat</li> <li>6. Masih SMP/ sederajat</li> <li>7. Tamat SMP/ sederajat</li> <li>8. Tidak tamat SMA/ sederajat</li> <li>9. Masih SMA/ sederajat</li> <li>10. Tamat SMA/ sederajat</li> <li>11. Masih PT/ akademi</li> <li>12. Tamat PT/ akademi</li> <li>13. PAUD</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kode Kepesertaan JKN/Asuransi Kesehatan Lainnya (14)</b></li> <li>1. BPJS-PBI/jamkesmas/jamkesda</li> <li>2. BPJS-non PBI</li> <li>3. Swasta</li> <li>4. Tidak memiliki</li> <li>• <b>Kode Mengalami Kesulitan Fungsional, Jawaban boleh lebih dari satu (15)</b></li> <li>1. Fisik</li> <li>2. Sensorik</li> <li>3. Mental</li> <li>4. Intelektual</li> <li>5. Tidak</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kode Kemampuan Mengurus Diri Sendiri (16)</b></li> <li>1. Tidak dapat mengurus diri sendiri</li> <li>2. Banyak mengalami kesulitan</li> <li>3. Sedikit mengalami kesulitan</li> <li>4. Tidak mengalami kesulitan</li> <li>• <b>Kode Bekerja di Luar Negeri (17)</b></li> <li>1. Pernah</li> <li>2. Sedang</li> <li>3. Akan (dalam 3 tahun mendatang)</li> <li>4. Tidak</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kode Mutasi Anggota Keluarga (18)</b></li> <li>1. Anggota pindah keluar</li> <li>2. Meninggal dunia</li> <li>3. Anggota baru lahir</li> <li>4. Anggota baru pindah datang</li> </ul> |
|---|--|--|--|---|--|--|---|--|

HALAMAN 1

e ph



13. Selama 3 bulan terakhir, terdapat paling sedikit satu anggota keluarga yang memiliki sumber penghasilan dan mampu memenuhi kebutuhan pokok per bulan  
 1.  Ya, dan cukup memenuhi  
 2.  Ya, namun tidak cukup memenuhi  
 3.  Tidak memiliki

14. Keluarga memiliki aset 1.  Ya 2.  Tidak  
 14.1 Jika Ya, jenis aset yang dimiliki:  
 (jawaban boleh lebih dari satu)  
 1.  Tabungan (uang tunai/ rekening aktif) 8.  Kapal/perahu motor/perahu  
 2.  AC 10.  Hewan ternak  
 3.  Televisi layar datar 11.  Lahan  
 4.  Lemari es/kulkas 12.  Rumah di tempat lain  
 5.  Komputer/laptop  
 6.  Sepeda motor  
 7.  Mobil

15. Selama 3 bulan terakhir, apakah setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari? 1.  Ya 2.  Tidak  
 15.1 Jika Ya, jenis interaksi dilakukan:  
 (jawaban boleh lebih dari satu)  
 1.  Berkomunikasi  
 2.  Curhat/membagi perasaan satu sama lain  
 3.  Melakukan aktivitas bersama

16. Selama 1 minggu terakhir, apakah ayah ikut melakukan pengasuhan secara langsung maupun jarak jauh dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, berupa:  
 1. Menemani anak (bersepeda, berekreasi, menggambar, mengantar sekolah, bermain, belajar, bercerita, dan lain-lain)  
 1.  Ya 2.  Tidak 3.  Tidak berlaku  
 2. Menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak  
 1.  Ya 2.  Tidak 3.  Tidak berlaku  
 3. Memenuhi hak dasar anak (makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, hak legalitas, dan lain-lain) dan terlibat dalam pengambilan keputusan  
 1.  Ya 2.  Tidak 3.  Tidak berlaku  
 4. Terlibat dalam pekerjaan rumah (mencuci pakaian, menyapu lantai, memperbaiki rumah, belanja, dan lain-lain)  
 1.  Ya 2.  Tidak 3.  Tidak berlaku

17.1 Jenis atap rumah terluas:  
 1.  Beton 5.  Kayu/sirap  
 2.  Genteng 6.  Bambu  
 3.  Seng 7.  Jerami/tujuk/rumbia/daun-daunan  
 4.  Asbes 8.  Lainnya

17.2 Kondisi atap:  
 1.  Baik 2.  Rusak ringan 3.  Rusak berat

18.1 Jenis dinding rumah terluas:  
 1.  Tembok 4.  Anyaman bambu  
 2.  Plesteran anyaman bambu/kawat 5.  Batang kayu  
 3.  Kayu/papan/gypsum 6.  Bambu  
 7.  Lainnya

18.2 Kondisi dinding:  
 1.  Baik 2.  Rusak ringan 3.  Rusak berat

19.1 Jenis lantai rumah terluas:  
 1.  Marmer/granit 6.  Semen/bata merah  
 2.  Keramik 7.  Bambu  
 3.  Parket/vinil/karpet 8.  Tanah  
 4.  Ubin/tcgol/teraso 9.  Lainnya  
 5.  Kayu/papan

19.2 Kondisi lantai:  
 1.  Baik 2.  Rusak ringan 3.  Rusak berat

20.1 Sumber penerangan utama:  
 1.  Listrik PLN meteran  
 2.  Listrik PLN non-meteran  
 3.  Listrik non-PLN (aki/genset/solar cell/pembangkit listrik tenaga surya yang tidak dikelola PLN, dan lain-lain)  
 4.  Bukan listrik

20.2 Jika 20.1 dijawab kode 1, besar daya terpasang:  
 1.  450 watt 2.  900 watt 3.  1.300 watt 4.  > 1.300 watt

21.1 Sumber air minum utama:  
 1.  Air kemasan bermerek 8.  Mata air tak terlindung  
 2.  Air isi ulang 9.  Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi)  
 3.  Leding/IPAM  
 4.  Sumur bor/pompa 10.  Kran umum/hidran umum/terminal air  
 5.  Sumur terlindung  
 6.  Sumur tak terlindung 11.  Penampungan Air Hujan (PAH)  
 7.  Mata air terlindung 12.  Lainnya

21.2 Jika 21.1 dijawab kode 4, 5, 6, 7, atau 8, berapa jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat?  
 1.  < 10 meter  
 2.  >= 10 meter

22. Apakah memiliki fasilitas tempat buang air besar?  
 1.  Ya, milik sendiri dengan leher angsa dan tangki septik/IPAL dan dilakukan penyedotan secara berkala (satu kali dalam 3 - 5 tahun)  
 2.  Ya, milik sendiri dengan leher angsa dan tangki septik/IPAL  
 3.  Ya, MCK komunal dengan leher angsa dan tangki septik/IPAL  
 4.  Ya, lainnya  
 5.  Tidak ada

23. Luas rumah/bangunan keseluruhan: [ ] [ ] [ ] [ ] m<sup>2</sup>

24. Orang yang tinggal dan menetap di rumah/bangunan ini: [ ] orang

Mengetahui/menyetujui: .....2025  
 Kepala keluarga/responden, Kader pendata,  
 (.....) (.....)

25. Bahan bakar utama untuk memasak:  
 1.  Listrik 5.  Minyak tanah  
 2.  Gas 12 kg 6.  Brikot/arang/kayu  
 3.  Gas 5,5 kg/blue gaz 7.  Lainnya  
 4.  Gas 3 kg

26. Kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal:  
 1.  Milik sendiri, ada sertifikat/ bukti sah 3.  Kontrak/sewa  
 2.  Milik sendiri, tanpa sertifikat/ bukti sah 4.  Bebas sewa/menumpang  
 5.  Dinas  
 6.  Lainnya

27. Keluarga pernah mendengar/melihat pesan atau informasi mengenai: (jawaban boleh lebih dari satu)  
 1.  Kependudukan 9.  Kekerasan seksual  
 2.  Pembangunan keluarga 10.  Penyakit menular seksual  
 3.  Stunting 11.  Menopause  
 4.  Kontrasepsi 12.  Disfungsional reproduksi  
 5.  Organ reproduksi 13.  Hak reproduksi  
 6.  Pubertas 14.  Orientasi seksual  
 7.  Keguguran 15.  Infertilitas  
 8.  Masa subur dan kehamilan 16.  Tidak pernah

28. Jika 27 dijawab minimal satu informasi, dari mana informasi tersebut diperoleh? (jawaban boleh lebih dari satu)  
 1.  Media sosial (Facebook/Instagram/X/TikTok/Whatsapp/YouTube/blog/webside)  
 2.  Pertemuan kelompok kegiatan/konseling/pengajian/ibadat/seminar/workshop/diseminasi/pameran  
 3.  Leaflet/lcmbar balik/poster  
 4.  Umbul-umbul/billboard/mural/souvenir  
 5.  Media tradisional (wayang/tarian/pentas budaya lokal)  
 6.  Koran/majalah/tabloid  
 7.  Televisi/radio/videtron  
 8.  Petugas Keluarga Berencana (PKB/PLKB/petugas lapangan KB lainnya)  
 9.  Kader/Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP)/Tim Pendamping Keluarga (TPK)  
 10.  Pejabat pemerintah/perangkat desa atau kelurahan/RW/RT  
 11.  Guru/dosen  
 12.  Tokoh agama  
 13.  Tokoh masyarakat  
 14.  Dokter/bidan/perawat  
 15.  Lainnya .....

29. Apakah keluarga setuju dengan: (jawaban boleh lebih dari satu)  
 1.  Penggunaan kontrasepsi  
 2.  Pemeriksaan selama kehamilan  
 3.  KB pascapersalinan  
 4.  KB pria  
 5.  Konsultasi fertilitas bagi pasangan yang belum memiliki anak  
 6.  Kepemilikan dokumen kependudukan (KK/KTP/akta kelahiran/buku nikah)  
 7.  Pengasuhan untuk mendukung pertumbuhan  
 8.  Interaksi antar anggota keluarga yang dilakukan setiap hari  
 9.  Tidak setuju

for 2

2) Pemutakhiran PK-25 *kit*

a) Logo Pemutakhiran PK-25



b) Tali *Name Tag*



Tali Depan



Tali Belakang

Spesifikasi:

- Bahan : tali panjang *badge nylon hook*
- Ukuran : 80 cm x 2 cm
- Jumlah : 1 (satu) unit
- Warna : sesuai desain
- Kode warna :

	CMYK #00263F
	CMYK #16466A
	CMYK #1577AE
	CMYK #7E5723
	CMYK #9B772C
	CMYK #B0903B
	CMYK #231F20

Handwritten signature or initials in blue ink.

c) *Name Tag*



*Name Tag Depan*


*Name Tag Belakang*

Spesifikasi:


- Bahan : *art/mart* karton 210 gsm
- Ukuran : 7,5 cm x 10 cm
- Cover/Pembungkus : Kotak *name tag*
- Cetakan : *Portrait*
- Jumlah : 1 (satu) unit
- Warna : sesuai desain
- Kode warna :

	CMYK #00263F
	CMYK #16466A
	CMYK #1577AE
	CMYK #7E5723
	CMYK #9B772C
	CMYK #B0903B
	CMYK #231F20

Model Desain *Name Tag Se*



Tampak Depan



Tampak Belakang

d) Topi

Spesifikasi:

- Bahan topi : *Drill*
- Warna topi : Hitam
- Bahan tulisan : Bordir
- Warna tulisan : sesuai desain
- Jumlah : 1 (satu) unit



Tampak Depan



Tampak Samping Kiri

Ph. 2

e) Formulir Rekapitulasi RT (Rek.RT)

Spesifikasi

- Ukuran : Folio (215 x 330 mm)
- Jenis Kertas : HVS minimal 70 gsm
- Warna : Cetak *Black/White*
- Warna Kertas : Putih
- Jumlah : 1 (satu) Lembar

REK.RT/F/I/Pemutakhiran-PK/25

REKAPITULASI HASIL PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2025



TINGKAT RT

Dusun/RW : .....

Desa/Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Provinsi : .....

1. Jumlah keluarga yang ada
2. Jumlah keluarga yang didata
3. Jumlah keluarga ditemukan
4. Jumlah keluarga baru
5. Jumlah keluarga yang pindah
6. Jumlah keluarga meninggal dunia
7. Jumlah keluarga yang tidak ditemukan

.....2025

MENGETAHUI/MENYETUJUI:  
Ketua RT,

DIBUAT OLEH:  
Kader Pendata,

(.....)

(.....)

SUDAH DIPERIKSA DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:  
Supervisor,

(.....)

*ft. e*

f) Formulir Rekapitulasi Desa (Rek.Des)es)

Spesifikasi

- Ukuran : Folio (215 x 330 mm)
- Jenis Kertas : HVS minimal 70 gsm
- Warna : Cetak *Black/White*
- Warna Kertas : Putih
- Jumlah : 1 (Satu) Lembar

REK.DES/F/I/Pemutakhiran-PK/25

REKAPITULASI HASIL PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2025



TINGKAT DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Provinsi : .....

No.	RW	JUMLAH KELUARGA						
		YANG ADA	YANG DIDATA	DITEMUKAN	BARU	YANG PINDAH	MENINGGAL DUNIA	YANG TIDAK DITEMUKAN
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
JUMLAH								

.....2025

SUDAH DIPERIKSA DAN

DITERIMA DENGAN BAIK OLEH: MENGETAHUI/MENYETUJUI: DIBUAT OLEH:

Manajer Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Supervisor,

(.....) (.....) (.....)

*Handwritten signature*

c. Metode Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Formulir dan Pemutakhiran PK-25 *kit* dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- 1) Katalog;
- 2) Pengadaan Langsung;
- 3) Penunjukan Langsung; atau
- 4) Swakelola; dan
- 5) Metode pengadaan Barang/Jasa untuk Pemutakhiran PK-25 (Formulir dan Pemutakhiran PK-*kit*) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Sosialisasi dan *Workshop*

- 1) Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk melakukan persiapan dan sosialisasi Verval KRS 2025 dan Pemutakhiran PK-25;
- 2) Sosialisasi Verval KRS 2025 dan Pemutakhiran PK-25 kepada masyarakat dilakukan sesuai sasaran wilayah melalui penggunaan media yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran;
- 3) *Workshop* Verval KRS 2025 dan Pemutakhiran PK-25 bagi pelaksana dilakukan secara berjenjang yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran; dan
- 4) Materi poin 2) dan poin 3) dapat dilihat pada tautan [https://s.id/sosialisasi\\_workshop\\_VervalKRS\\_PPK25](https://s.id/sosialisasi_workshop_VervalKRS_PPK25)

e. Tim Pos Koordinasi

Tim Pos Koordinasi (Posko) Verval KRS dan Pemutakhiran PK-25 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang pada tingkatan wilayah pemerintahan masing-masing dengan susunan keanggotaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan Verval KRS 2025 dan Pemutakhiran PK-25.

f. Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Pemantauan dan Evaluasi Verval KRS dan Pemutakhiran PK-25 dilakukan untuk memastikan Verval KRS 2025 dan Pemutakhiran PK-25 terlaksana dengan baik;

- 2) Perwakilan BKKBN Provinsi dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan Verval KRS 2025 dan Pemutakhiran PK-25 bersama mitra dan komponen terkait; dan
- 3) Mekanisme poin 1) dapat dilihat pada tautan [https://s.id/PemantauanEvaluasiVervalKRS PemutakhiranPK25](https://s.id/PemantauanEvaluasiVervalKRSPemutakhiranPK25)

g. Sumber Anggaran

Verval KRS 2025 dan Pemutakhiran PK-25 bersumber dari:

- 1) Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- 2) Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- 3) Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB) kabupaten dan kota;
- 4) Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Mekanisme pelaksanaan anggaran Verval KRS 2025 dan Pemutakhiran PK-25 dapat dilihat pada tautan [https://s.id/Pelaksanaan Anggaran VervalKRSdanPK 25](https://s.id/PelaksanaanAnggaranVervalKRSdanPK25)

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, agar dapat ditaati dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Mei 2025

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL,



Tembusan Yth.

- a. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

flw e